



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)**

Gedung H: Kampus Sekaran Gunungpati – Semarang 50229

Rektor Fax. (024) 8508082, **Purek. I:** 8508001, **Purek. II:** 8508002, **Purek. III:** 8508003, **Purek. IV:** 8508004

Ka. BAAK: Fax. (024) 8508085, **Ka. BAUK:** 8508091, **Bag. Keuangan:** 8508093

Bag. Kepegawaian: 8508092, **Bag. Pendidikan & Kerjasama:** (024) 8508084

<http://www.unnes.ac.id> e-mail: unnes@indo.net.id

EDARAN

Nomor: 2920/J40/PP/2007

Hal : Perubahan Ketentuan Perkuliahan
Semester Pendek

Yth : 1. Dekan
2. Ketua LP3
3. Kepala BAAK
4. Ketua Jurusan/Program
5. Kepala UPT Komputer
6. Presiden BEM
Universitas Negeri Semarang

Dengan hormat,

Berdasarkan rapat koordinasi bidang akademik tanggal 25 Juni 2007 telah disepakati perubahan ketentuan pelaksanaan semester pendek bagi mahasiswa program S1 reguler, dengan tujuan antara lain memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan studi tepat waktu.

Sehubungan hal tersebut di atas perlu ditetapkan rambu-rambu pelaksanaan perkuliahan semester pendek sebagai berikut:

1. Syarat:
Semester Pendek dapat ditempuh oleh mahasiswa yang pernah registrasi akademik untuk mata kuliah pada semester reguler.
2. Waktu:
Semester pendek diselenggarakan sekali setahun yaitu mulai dari akhir semester genap sampai dengan awal semester gasal tahun kuliah berikutnya.
3. Peserta:
 - a. Peserta semester pendek adalah mahasiswa Program S1 Kependidikan dan Non Kependidikan.
 - b. Jumlah peserta setiap mata kuliah minimal 15 mahasiswa.
4. SKS:
Jumlah SKS maksimal yang boleh diambil dalam semester pendek adalah sembilan SKS.
5. Mekanisme Pelaksanaan:
 - a. Jurusan mengedarkan formulir kesediaan dosen untuk mengampu mata kuliah semester pendek.
 - b. Jurusan menawarkan mata kuliah semester pendek kepada mahasiswa.
 - c. Jadwal kuliah disusun oleh jurusan melalui sikadu.
 - d. Pendaftaran diselenggarakan oleh jurusan dengan mengisi Formulir Kontrak Pengambilan Mata Kuliah sebagai pengganti KRS.

- e. Evaluasi:
 - Ujian diselenggarakan oleh dosen yang bersangkutan.
 - Hasil ujian dimasukkan ke dalam sikadu.
- 6. Biaya:

Biaya penyelenggaraan semester pendek ditanggung oleh mahasiswa peserta, dengan perhitungan per SKS sebesar:

 - a. Rp. 25.000,- untuk mata kuliah yang tidak menggunakan laboratorium.
 - b. Rp. 35.000,- untuk mata kuliah yang menggunakan laboratorium.
- 7. Alokasi Dana:

Dana dari peserta semester pendek digunakan dengan alokasi sebagai berikut:

 - a. Jurusan sebesar : 85 %
 - b. Fakultas sebesar : 10 %
 - c. Universitas sebesar : 5 %

Dengan diterbitkannya edaran ini, edaran nomor 009/K11.01.PP/2000 tanggal 3 Januari 2000 tidak berlaku lagi.

Demikian agar ketetapan ini dapat dilaksanakan dengan bijaksana dan penuh tanggung jawab.

13 Juli 2007

a.n. Rektor
PR. Bidang Akademik,

ttd

Dr. Supriadi Rustad, M.Si.
NIP. 131695157

Tembusan:

1. Rektor
2. Pembantu Rektor
3. Ketua Lembaga
4. Direktur PPs
5. Ka. BAUK
6. Ka. UPT Media, PPL, Perpustakaan
7. Ka. Bagian TU Fakultas